

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAMI ABU YUSUF

*Oleh : Naili Rahmawati*¹*

Kecenderungan kajian ekonomi Islam belakangan ini masih terjebak pada kajian yang bersifat normatif. Kajian tersebut masih berkisar pada penjelasan filosofis maupun normatifitas satu kegiatan ekonomi. Oleh karenanya menarik untuk dibicarakan satu tokoh ekonomi yang brilliant di masanya, yaitu Abu Yusuf, yang terkenal dengan kitab Kharaj-nya (*Manual on Land Tax*) yang hidup pada masa Khalifah Harun al-Rasyid.

Pembahasan ini akan diawali dengan sejarah Abu Yusuf, metode fikir (*framework*), konsepsi kitab al-kharaj, serta kebijakan strategis Abu Yusuf, dan diakhiri dengan penutup sebagai kontekstualisasi pemikirannya pada zaman sekarang.

Abu Yusuf dalam Lintasan sejarah

Dalam literatur Islam Abu Yusuf sering disebut dengan Imam *Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-anshari al-jalbi al-Kufi al-Baghdadi* yang dilahirkan pada tahun 113 H dan wafat pada tahun 182 H. Ia hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan besar, yaitu akhir masa Dinasti Umayyah dan Abasiyyah.

Ia memiliki minat yang besar terhadap ilmu, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kajian ia pahami. Pendidikannya dimulai dari belajar hadits dari bebearapa tokoh. Ia juga ahli dalam bidang fiqh. Berkaitan dengan ini Abu Hanifah membiayai seluruh keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya. Meskipun ia sebagai murid Abu Hanifah, ia tidak sepenuhnya mengambil pendapat Abu Hanifah.

Sedangkan latar belakang pemikirannya tentang ekonomi, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik *intern* maupun *ekstern*. Faktor intern muncul

¹ Penulis adalah Staf Pengajar pada Fakultas Syariah IAIN Mataram

dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Hal ini nampak dari, setting social dalam penetapan kebijakan yang dikeluarkannya, tidak keluar dari konteksnya. Ia berupaya melepaskan belenggu pemikiran yang telah digariskan para pendahulu, dengan cara mengedepankan rasionalitas dengan tidak bertaqlid.

Faktor *ekstern*, adanya system pemerintahan yang absolute dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Ia tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan. Dengan setting social seperti itulah Abu Yusuf tampil dengan pemikiran ekonomi al-Kharaj.

Abu Yusuf dikenal sebagai *Qadi* (hakim), bahkan *Qadi al-Qudah*, hakim agung, sebuah jabatan tertinggi dalam lembaga peradilan. Diantara kitab Abu Yusuf yang paling terkenal adalah *Kharaj*. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun Al-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari *Kharaj, Ushr, Zakat, dan jiz'ah*. Kitab ini dapat digolongkan sebagai '*Public Finance*' dalam pengertian ekonomi modern.

Landasan Berfikir dan Visi ekonomi

Melihat karakterja dan analisis Abu Yusuf dalam kitab al-kharaj, kiranya dapat dikatakan ia lebih banyak mengedepankan *ra'yu* dengan menggunakan perangkat *Qiyas* dalam upaya mencapai *kemaslahatan ammah* sebagai tujuan akhir hukum. Hal ini terlihat dari penyelesaian kasuistik yang terjadi padamasanya. Hal ini terlihat ia selalu merujuk pada al-Qur'an, dan juga hadits-hadits *Ittisal as-Sanad, Atsar-atsar Sahabi* dan dilanjutkan pendapat baru yang sejalan dengan pola piker baru yang merupakan ruh dari cara kerja mazhab Hanafi.

System ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan ummat. Kemaslahatan ini didasarkan pada al-Qur'an, al-

Hadits, maupun landasan-landasan lainnya. Hal inilah yang nampak dalam pembahasannya kitab *al-Kharaj*. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Yusuf adalah, yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *Maslahah*/kesejahteraan, baik sifatnya individu (mikro) maupun (makro) kelompok. Secara mikro juga diharapkan bahwa manusia dapat menikmati hidup dalam kedamaian dan ketenangan dalam hubungan interaksi social antar sesam, dan diatur dengan tatanan masyarakat yang saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Ukuran masalah, menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu keseimbangan, (*tawazun*), kehendak bebas (*al-Ikhtiar*), tanggung jawab/keadilan (*al-'adalah*)/*accountability*), dan berbuat baik (*al-Ikhsan*). Jika konsepsi masalah yang dipakai oleh Abu Yusuf adalah konsepsi As-Syatibi, maka teori analisis ekonominya dikategorikan sebagai bentuk dari *al_maslahah al-Mu'tabarah*.

Semua mekanisme dan ukuran kemaslahatan Abu Yusuf berpangkal dari al-Qur'an dan as_sunnah yang menjadi pijakan utama untuk melahirkan konsep tauhid yang merupakan komitmen total terhadap semua kehendak Allah, dan menjadikannya sebagai nilai dan semua tindakan manusia.

Dengan visi kesejahteraan (masalah) inilah Abu Yusuf dapat memberi sumbangan besar bagi kesejahteraan dan keadilan kestabilan ekonomi pada zaman keemasan Islam/Dinasti 'Abasiyyah (periode Harun al-Rasyid).

Tentang kitab *al-Kharaj*

Al-kharaj merupakan kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan Daulah Islamiyyah yang pos-pos pengeluarannya berdasarkan pada kitabullah, al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam penghimpunan zakat dan pemasukan lainnya, penguasa dinasehati agar memilih orang-orang yang dapat dipercaya, teliti dan kritis. Ini semua diharapkan agar proses penghimpunannya bebas dari segala

kebocoran, sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga negara.

Penamaan al-Kharaj terhadap kitab ini, dikarenakan memuat beberapa persoalan pajak, jiz'ah, serta masalah-masalah pemerintahan.

Kitab al-Kharaj mencakup berbagai bidang, antara lain :

1. Tentang pemerintahan, seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan Perintah-Nya. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Kaidah yang terkenal adalah *Tasharaf al-imam manuthum bi al-Maslahah*.
2. Tentang keuangan; uang negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dan penuh tanggung jawab.
3. Tentang pertanahan; tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama tiga tahun dan diberikan kepada yang lain.
4. Tentang perpajakan ; pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang ditetapkan berdasarkan pada kerelaan mereka.
5. Tentang peradilan; hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang yang *subhat*. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam persoalan keadilan.

Kebijakan Strategis Abu Yusuf

Di bawah kekuasaan Harun al-rasyid, isu *al-Kharaj* menjadi topic yang sangat actual dibicarakan para intelektual bagdad. Kecermelangan pikirnya, yang mampu memadukan agama, tradisi dan budaya dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, menjadikan beliau menjadi lambang hati nurani bangsa dan pengikutnya.

Abu Yusuf dalam membenahi system perekonomian, ia membenahi mekanisme ekonomi dengan jalan membuka jurang pemisah antara kaya dan miskin. Ia memandang bahwa masyarakat memiliki hak dalam campur tangan

ekonomi, begitu juga sebaliknya pemerintah tidak memiliki hak bila ekonomi tidak adil. Oleh karenanya ada dua hal pokok penting yang dilakukan Abu Yusuf. *Pertama*, menentukan tingkat penetapan pajak yang sesuai dan seimbang, dalam upaya menghindari Negara dari resesi ekonomi. *Kedua*, pengaturan pengeluaran pemerintah sesuai dengan kebijakan umum. Menurutnya dari beberapa yang perlu dibenahi, diantaranya *Income, Expenditure*, dan *mekanisme pasar*. Untuk mewujudkannya beliau mengambil langkah sebagai berikut;

1. Menggantikan sistem *wazifah* dengan sistem *muqasamah*

Wazifah adalah system pemungutan pajak yang ditentukan berdasarkan pada nilai tetap, tanpa membedakan ukuran kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak-pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan. Sedangkan *muqasamah* adalah system pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional. Penggantian system ini dilakukan dalam rangka mencapai ekonomi yang adil. Berkaitan dengan ini Abu Yusuf mengatakan;

Saya mendapat pertanyaan mengenai pajak dan pengumpulannya di Sawad. Saya mengumpulkan pendapat orang-orang di lapangan dan mendiskusikan permasalahan tersebut bersama mereka, dan tak satupun yang gagal dalam pelaksanaannya, kemudian saya menanyakan tentang kharaj yang ditetapkan (*tauzif*) oleh Umar bin al-Khattab, dan tentang kapasitas tanah yang dikenai pajak (*wazifah*) mereka (orang-orang yang dikumpulkan untuk bermusyawarah) tersebut mengungkapkan, bahwa belakangan ini tanah-tanah subur lebih banyak dibandingkan dengan tanah-tanah yang tidak subur, dan mereka juga mengungkapkan banyaknya tanah sisa yang tidak dikerjakan (non-produktif) dan sedikitnya tanah garapan yang digunakan sebagai subyek kharaj. Menurut pandangan mereka, jika tanah yang tidak digarap yang kami miliki akan dikenakan kharaj seperti halnya tanah garapan yang subur, maka kami tidak akan bisa mengerjakan tanah atau lahan-lahan yang ada sekarang, lantaran ketidakmampuan kami untuk membayar kharaj terhadap tanah yang non-produktif tersebut, dan jika tanah tersebut tidak dikelola dalam waktu seratus tahun, maka ia tetap akan menjadi subyek kharaj atau tetap tidak akan pernah digarap selamanya, dan jika memang demikian halnya maka bagi orang-orang yang menggarap tanah ini untuk keperluan sehari-hari tidak bisa dikenai kharaj. Konsekuensinya, saya menyadari bahwa biaya yang tetap dalam

bentuk barang (*tha'am*) atau uang (*dirham*) tidak diberlakukan kepada orang-orang disamping keadaan mereka yang tidak memungkinkan, juga tidak mempunyai keuntungan yang dapat disumbangkan kepada pemerintah, terutama dalam membayar pajak.

Dari uraian Abu Yusuf di atas, maka ada beberapa point penting yang bisa diambil, *pertama* Abu Yusuf telah sukses mengadakan penelitian di lapangan, dengan mengetahui beberapa problematika pajak dan perekonomian masyarakat. *Kedua*, adanya musyawarah sebagai tindak lanjut survey yang berwujud keberatan masyarakat terhadap pembebanan pajak tanah yang tidak subur dan non-produktif, serta usulan pembedaan pajak tanah subur dan tidak subur. *Ketiga*, tanggapan positif Abu Yusuf tentang tidak dikenakannya pajak penggarapan tanah untuk keperluan sehari-hari.

2. Membangun fleksibilitas sosial

Problematika muslim dan non-muslim juga tidak lepas dari pembahasan Abu Yusuf, yaitu tentang kewajiban warga negara non-Muslim untuk membayar pajak. Abu Yusuf memandang bahwa warga Negara sama dihadapan hukum, sekalipun beragama non-Islam. Dalam hal ini Abu Yusuf membagi tiga golongan orang yang tidak memiliki kapasitas hukum secara penuh, yaitu *Harbi*, *Musta'min*, dan *Dzimmi*. Kelompok *Musta'min* dan *Dzimmi* adalah kelompok asing yang berada di wilayah kekuasaan Islam dan membutuhkan perlindungan keamanan dari pemerintah Islam, serta tunduk dengan segala aturan hukum yang berlaku. Perhatian ini diberikan Abu Yusuf dalam rangka memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak dan juga mekanisme penetapan pajak *jiz'ah*.

Pembayaran *jiz'ah* oleh non-muslim, bukanlah sebagai hukuman atas ketidakpercayaan mereka terhadap Islam, sebab hal ini bertentangan dengan al-Qur'an (2): 256 ; *tidak ada paksaan dalam agama*. *Jiz'ah* tidak diberlakukan bagi perempuan, anak-anak, orang miskin dan kalangan tidak mampu. Bagi yang tidak mampu membayar, mereka juga wajib dilindungi dan disantuni.

Berkaitan dengan jiz'ah ini, Abu Yusuf secara khusus membahasnya yang ditujukan kepada Harun al-Rasyid. Beliau mengatakan "*siapa saja yang memaksa warga yang bukan muslim, atau meminta pajak kepada mereka di luar kemampuannya, maka aku termasuk golongannya.*"

Jiz'ah, jika dihadapkan pada konteks realitas social ekonomi masyarakat, maka pertimbangan persentase berdasarkan pendapat Abu Yusuf di atas kiranya lebih mengarah pada tingkat keseimbangan dan nilai-nilai keadilan yang manusiawi,. Hal ini dilakukan sebagai ukuran material dan kemampuan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya sebagai warga Negara.

Pemahaman fleksibilitas yang dibangun Abu Yusuf juga terlihat dari sikapnya yang toleran pada non-Muslim dalam memberi izin melakukan transaksi perdagangan di wilayah kekuasaan Islam.

Hal lain, yang dilakukan Abu Yusuf adalah menolak pendapat yang melarang pedagang Islam untuk berdagang di wilayah *Dar al_harbi*. Hal ini dilakukan guna membuka peluang untuk kontribusi bagi pembangunan dan penyebaran tehnik perdagangan ke seluruh dunia, seperti Cina, Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara dan Turki.

Dari sikap Abu Yusuf di atas, terlihat bahwa ia memperhatikan hubungan baik antar Negara, pengembangan ekonomi perdagangan, serta upaya mensikapi perekonomian masyarakat sebagai antisipasi jika terjadi krisis kebutuhan pokok.

3. Membangun system politik dan ekonomi yang transparan

Menurut Abu Yusuf pembangunan system ekonomi dan politik, mutlak dilaksanakan secara transparan, karena asas transparan dalam ekonomi merupakan bagian yang paling penting guna mencapai perwujudan ekonomi yang adil dan manusiawi.

Pengaturan pengeluaran negara, baik berkait dengan *Insidental Revenue* maupun Permanen Revenue dijelaskan secara transparan pengalokaisannya kepada masyarakat, terutama kaitannya dengan fasilitas publik.

Transparansi ini terwujud dalam peran dan hak asasi masyarakat dalam menyikapi tingkah laku dan kebijakan ekonomi, baik yang berkenaan dengan nilai keadilan, kehendak bebas, keseimbangan, dan berbuat baik. Hal ini nampak ketika ia ia memeta income negara yang meliputi *ghanimah* dan *fai'* sebagai pemasukan yang sifatnya *insidental revenue* , sementara *kharaj*, *jiz'ah*, *ushr*, dan *zakat* sebagai pemasukan yang sifatnya *permanen revenue*.

4. Menciptakan system ekonomi yang otonom

Untuk mewujudkan visi ekonominya, Abu Yusuf menciptakan system ekonomi yang otonom (tidak terikat dari intervensi pemerintah). Perwujudannya nampak dalam pengaturan harga yang bertentangan dengan hukum *supply and demand*. Namun ia menyangkal pernyataan terbalik tersebut. Baginya banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolok ukur utama bagi naik dan turunnya harga, tapi ada kekuatan lain yang lebih menentukan. Hal ini didasarkan pada beberapa hadits yang termaktub dalam kitabnya;

Abu Yusuf berkata, diriwayatkan dari Abd ar-Rahman bin Abi Laila, dari Hikam bin `utaibah yang menceritakan bahwa pada masa Rasulullah harga pernah melambung tinggi dan mereka meminta Rasulullah membuat ketentuan yang mengatur hal ini. Rasulullah berkata tinggi dan rendahnya harga barang merupakan bagian dari keterkaitan dengan keberadaan Allah, dan kita tidak bisa mencampuri terlalu jauh bagian dari ketetapan itu.

Dalam bagian yang sama, Abu Yusuf juga mengungkapkan bahwa beliau meriwayatkan hadits dari Tsabit abu hamzah al-yamani, dari salam bin abi ja'ad yang mengatakan bahwa sebagian masyarakat mengadu kepada

Rasulullah dan meminta agar Ia membuat ketentuan yang mengatur tentang hal penetapan harga, maka Rasulullah bersabda "sesungguhnya urusan tinggi dan rendahnya harga suatu barang punya kaitan erat dengan kekuasaan Allah. Aku berharap dapat bertemu dengan Tuhanku di mana salah seorang diantara kalian tidak akan membuatku karena kedzaliman.

Hadits di atas diikuti lagi dengan hadits berikutnya yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah, dari Ayub, dari Hasan, beliau berkata;

Pada masa Rasulullah pernah terjadi kenaikan harga secara mendadak, para shahabat berkata wahai Rasulullah SAW kami berharap agar engkau menentukan harga untuk kita, Rasul menjawab: Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah serta pemberi rizki. Aku berharap dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kedzaliman dalam hal darah dan harta.

Menurut Abu Yusuf, sistem ekonomi Islam mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Jika, karena sesuatu hal selain monopoli, penimbunan atau aksi sepihak yang tidak wajar dari produsen terjadi kenaikan harga, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dengan mematok harga. Penentuan harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi.

Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah.

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Terlepas dari prinsip-prinsip perpajakan, dan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara cara mend patkan sumber pembelanjaan seperti

untuk pembangunan jembatan, dan bendungan, serta menggali saluran-saluran besar maupun kecil.

Penutup

Apa yang dapat ditangkap dari pemikiran Abu Yusuf di atas adalah cerminan prinsip ekonomi yang Islami. Hal ini dapat dilihat dari visi, mekanisme dan landasan pemikiran yang digunakan. Meskipun penjelasan Abu Yusuf lebih merupakan pengalaman social ekonomi, politik dan budaya masyarakat masa lalu dari pada budaya universal. Namun sebagai sebuah produk pemikiran masa lalu, yang tergolong prestasi yang maju dan gemilang. Kepiawaiannya menyelesaikan permasalahan pada masa khalifah, dan mengedepankan logika pikir masyarakat dalam setiap kasus, khususnya masalah ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa sasaran utama yang dicari dalam tulisan ini adalah mengkaji dan mencari dimensi ekonomi pemikiran Abu Yusuf dalam kitab al-kharaj. Berdasar pada uraian di atas, maka tulisan ini dapat disimpulkan bahwa model pemikiran Abu Yusuf adalah berbentuk pemikiran ekonomi kenegaraan, mengupas tentang kebijakan fiskal, yang berkenaan dengan pendapatan negara. Hal ini terlihat dari muatan pemikirannya yang memeta mekanisme pendapatan negara (*income*), pengeluaran (*ekspenditure*) yang terinci dalam *Insidental Income*, *permnen income* dan beberapa aspek yang erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah, terutama dalam masalah perdagangan, regulasi harga dan pengaturan sumber daya energi.

Namun demikian, kita mengakui bahwa pemikirannya dalam al-kharaj tidaklah merupakan survei lengkap dalam kajian ekonomi, tetapi upayanya yang mengedepankan *maslahah 'ammah* sebagai visi utama pemikiran ekonominya dalam upaya menciptakan keseimbangan ekonomi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Hal ini merupakan bagian esensial dalam mengarahkan ekonomi yang lebih etis, manusiawi dan berkeadilan.

Konsep masalah `ammah seperti ini jika dikembangkan dalam wacana ekonomi masa sekarang dan mendatang adalah sangat memungkinkan. Hal ini nampak, selain dari struktur bangunan pemikirannya yang berangkat pada pengembangan moral *etis agamis*, juga terlihat dari filterisasi *at-Tawazun, al-ikhtiyar, al-'adalah, al-Ikhsan*, yang memungkinkan etika ekonomi bergerak lebih leluasa dan ideal dalam dinamika sosio cultural masyarakat tanpa harus meninggalkan bagian *normatifitas transendental* ajaran agama.

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam kitab al-kharaj di atas jika ditarik dalam konteks kekinian dalam upaya pembenahan terhadap krisis ekonomi Indonesia yang mengarah pada krisis fundamental ini, kiranya akan memberi kontribusi yang positif dan berharga dalam upaya mempertautkan antara agama dan ekonomi, disamping perlunya rekonstruksi dan elaborasi dengan beberapa pemikiran lain, terutama yang berkaitan dengan budaya, politik, dan etika modern. Rekonstruksi kearah itu kiranya perlu memperhatikan beberapa aspek yang erat kaitannya dengan kebijakan etis. Penelaahan ekonomi dengan menggunakan pendekatan agama mutlak diperlukan guna mewujudkan Indonesia `Gepah Ripah Loh Jinawi". *Wassalam*

Daftar Pustaka

- Siddiqie, M. Nejatullah, *Pemikiran Ekonomi Islam (Suatu penelitian Kepustakaan masa kini)*, Jakarta: Media Da'wah, 1986.
- Azra, Azumardi, "Kata Pengantar" dalam Didin Saefudin, *Zaman Keemasan Islam*, Jakarta: Grasindo, 2002
- al-Maraghi, Abdullah Musthafa, *pakar-pakar Fiqh sepanjang Sejarah*, alih bahasa Husein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Ritonga, Abd. Rahman, dll, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996
- asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul asy-syari'ah*, Beirut: Dar al-Makrifah, t.t.

Madjid, M. Nazori, *Pemiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003

Yusuf, Abu, *Kitab al-Kharaj*, Libanon: Dar al-Ma'rifah, 1353

AM. Saefudin, *Nilai-nilai Sistem ekonomi Islam*, Jakarta: PLP2M, 1985

Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, Jakarta: IIIT, 2001

Haque, Ziaul, *Landlord and Peasant in Early Islam*, (New Delhi: Idarat 'Adabiyyaat, t.t,

Ahghari, Zohreh, *The Origin and Evolution of Islamic Thought*, (t.tp: t.np, t.t)